



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. dalam rangka memajukan sektor usaha produktif, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, perlu peningkatan akses koperasi dan usaha mikro melalui sumber pembiayaan;
 - b. bahwa dana bergulir yang menjadi program dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bukittinggi untuk melepaskan jeratan dari para rentenir dengan perolehan bunga yang besar dan memberatkan bagi pelaku usaha mikro;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana bergulir dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Bergulir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 673);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan usaha mikro, yang berada di bawah pembinaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Bergulir bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 3

Dana Bergulir dikelola berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan;
- g. kemandirian; dan
- h. kesatuan ekonomi nasional.

BAB II

SUMBER DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana bergulir merupakan dana yang memenuhi karakteristik yang meliputi:

- a. merupakan bagian dari keuangan Daerah;
- b. dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau laporan keuangan;
- c. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
- d. menyalurkan pinjaman kepada pelaku koperasi dan usaha mikro;
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi dan usaha mikro; dan

f. dapat ditarik kembali suatu saat.

Pasal 5

Sumber Dana Bergulir dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan pengelolaan dana bergulir yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi anggaran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi anggaran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 7

Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan pola BLUD.

Pasal 8

UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 10

Penerima Dana Bergulir terdiri dari:

- a. koperasi; dan
- b. Usaha Mikro.

Pasal 11

- (1) Koperasi penerima Dana Bergulir harus memenuhi kriteria:
 - a. berbadan hukum;
 - b. melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. memiliki status kantor jelas;
 - d. memiliki hasil usaha positif; dan
 - e. memiliki Nomor Induk Koperasi.
- (2) Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dan Proposal;
 - b. akta pendirian dan pengesahannya;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan rapat anggota;
 - e. legalitas koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola; dan
 - f. legalitas usaha.

Pasal 12

- (1) Usaha Mikro penerima Dana Bergulir harus memenuhi kriteria:
 - a. tercatat sebagai penduduk Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha dan izin usaha mikro kecil;
 - c. bersedia mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD; dan
 - d. memiliki laba usaha positif tahun terakhir.
- (2) Usaha Mikro yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan dan proposal;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai bahwa yang bersangkutan tidak memiliki masalah hukum dengan lembaga keuangan lainnya;
- d. nomor induk berusaha dan izin usaha mikro kecil; dan
- e. laporan keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir, Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian kelayakan calon penerima Dana Bergulir.
- (2) Penilaian kelayakan calon penerima Dana Bergulir dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian pemberian pinjaman/pembiayaan.
- (3) Dalam melakukan penilaian kelayakan calon penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
- (4) Jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:
 - a. konsultan independen;
 - b. lembaga penjamin;
 - c. asuransi;
 - d. perbankan;
 - e. praktisi; dan/atau
 - f. akademisi.
- (5) Penetapan atas keputusan penerima Dana Bergulir merupakan kewenangan pimpinan UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kelayakan calon penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Bergulir
Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Bergulir dilakukan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk usaha produktif; dan
 - b. penerima dana bergulir mampu mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir berdasarkan keputusan pimpinan UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD terhadap hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui transaksi Perbankan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dalam menyalurkan Dana Bergulir, UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD dapat meminta jaminan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. benda bergerak;
 - b. benda tidak bergerak; dan/atau
 - c. surat berharga.

Pasal 16

UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD dapat mengenakan jasa layanan kepada penerima Dana Bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana bergulir kepada penerima Dana bergulir dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jumlah pinjaman/pembiayaan;
 - c. tujuan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. *force majeure*; dan
 - h. sanksi.

Bagian Kedua

Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 18

- (1) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengembalian Dana Bergulir dilakukan melalui transaksi perbankan.
- (3) Penunjukan Bank dilakukan oleh UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (4) Dalam hal penerima Dana Bergulir lalai/terlambat mengembalikan Dana Bergulir, dikenakan denda.
- (5) Dalam hal penerima Dana Bergulir lalai/terlambat mengembalikan Dana Bergulir, UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD melakukan penagihan dengan cara:
 - a. penagihan melalui telepon dan layanan pesan;
 - b. penagihan melalui surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dan/atau surat peringatan;
 - c. penagihan melalui kunjungan ke lapangan;
 - d. penagihan melalui pemanggilan kepada penerima Dana Bergulir;
 - e. somasi; dan/atau
 - f. pelimpahan kepada unit/lembaga Negara yang menangani penagihan atas piutang kepada Negara.

- (6) Dalam hal penerima dana bergulir mengalami kesulitan keuangan dan/atau meninggal dunia dapat dilakukan restrukturisasi dana bergulir berdasarkan keputusan pimpinan UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Dalam hal penerima Dana Bergulir lalai/terlambat mengembalikan Dana Bergulir, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

BAB VI

BESARAN PINJAMAN

Pasal 20

- (1) Plafond pinjaman dana bergulir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro dengan plafond sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Koperasi dengan plafond sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Plafond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang telah mengembalikan Dana Bergulir dan dinyatakan lunas, dapat mengajukan kembali pinjaman Dana bergulir.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis bagi Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang akan mengajukan kembali pinjaman Dana bergulir.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir di Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 23

Penerima Dana Bergulir menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bergulir kepada UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 24

UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD melalui Perangkat Daerah menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pelaksanaan Dana Bergulir yang belum selesai pada saat berlakunya peraturan daerah ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pada saat peminjaman.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

UPTD pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola BLUD harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Oktober 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT : (5 / 65 / 2021).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan potensi-potensi lokal yang salah satunya potensi di bidang ekonomi. Pemerintah Kota Bukittinggi bertugas dan berkewajiban menggerakkan potensi-potensi perekonomian rakyat demi peningkatan kemaslahatan hidup masyarakat.

Penyaluran dana bergulir sudah berulang kali sejak tahun 2001 dengan beraneka program yang diluncurkan Pemerintah kepada masyarakat namun belum membuahkan hasil yang maksimal berhubung persepsi penerima dana terhadap dana yang diterimanya berbeda dengan yang diharapkan atau yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Karena secara umum persepsi masyarakat terhadap dana tersebut adalah bahwa masyarakat penerima dana tidak wajib mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah. Sementara pada sisi Pemerintah Daerah, belum adanya regulasi berupa peraturan daerah dalam Pengelolaan Dana Bergulir. Berpengalaman dari masa lalu dan sebagai Landasan penyaluran dana bergulir masa yang akan datang maka dibutuhkan suatu Peraturan Daerah sebagai kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

huruf b

Yang dimaksud Asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

huruf c

Yang dimaksud Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf d

Yang dimaksud Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf e

Yang dimaksud Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

huruf f

Yang dimaksud Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf g

Yang dimaksud Asas Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

huruf h

Yang dimaksud Asas Kesatuan Ekonomi Nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan memiliki hasil usaha positif adalah koperasi yang memiliki usaha produktif dengan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi

dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya memiliki nilai positif untuk tahun buku terakhir.

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan praktisi adalah orang yang berkecimpung langsung dan berpengalaman melakukan pengelolaan dana bergulir baik di pemerintahan ataupun diluar pemerintahan.

huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk koperasi yang memiliki kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas pinjaman atau pembiayaan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5